

BAB IV

ANALISIS

A. Praktek Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di PT CPB

Islam melihat konsep jual-beli itu sebagai suatu alat atau sarana untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan bertindak (melakukan aktifitas) termasuk aktifitas ekonomi. Pasar misalnya dijadikan aktifitas jual-beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat sebagaimana manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, maka sebenarnya jual-beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dimuka bumi. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah, ayat 275 menjelaskan bahwa "*Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*" hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual-beli.¹

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan transaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqi Muamalah*, System Transaksi Dalam Islam, Jakarta: Amzah, 2010, Hlm 24

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, syari'at muamalah diturunkan Allah hanya dalam bentuk yang global dan umumnya saja, dengan mengemukakan berbagai perspektif dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara manusia.²

Bagi sebagian pelaku usaha/bisnis, bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Karena itu, cara apapun sering dilakukan demi mencari tujuan tersebut, konsekuensinya bagi pihak pembisnis yang tak bermoral, aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap akan menghalangi kesuksesan. Berlawanan dengan yang pertama, pendapat yang kedua berpendapat bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecualikan aktifitas bisnis secara umum.³

Selama beberapa siklus ini pihak plasma selalu dirugikan oleh pihak perusahaan dan sebaliknya, “pihak inti”⁴ selama ini meraup keuntungan dari hasil budidaya plasma.⁵ Padahal kita semua selama ini mitra usaha yang bersepakat saling menguntungkan.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, cet ke-1, hlm viii

³Muhammad, & lukman fatoni, *Visi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm2

⁴Sebutan oleh para petambak bagi pihak perusahaan PT CPB selaku perusahaan inti

⁵Pengalaman pribadi bapak zubaidi yang merasa dirinya ditipu oleh pihak “inti” sebesar Rp 7 juta

Jika kita tinjau menggunakan surat an-Nisa ayat 29 yang mengajarkan untuk saling “*antaradin/saling ridho*” dengan sesama maka sudah selayaknya kita harus saling membantu/menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan karena itu juga demi keuntungan bersama baik itu finansial dan moral. Tapi jika sebaliknya, jika seseorang ingin mengambil keuntungan dari pihak lain secara sebelah pihak maka sudah jelas itu adalah tidak baik (maksiat) karena harta yang diambil berdasarkan ajaran Islam adalah harta riba.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis ditemani ayahanda melakukan wawancara bersama Bapak Mangku selaku wakil direktur PT CPB di kediamannya. Berdasarkan hasil wawancara bersama beliau, pada intinya harga pembelian udang putih (*litopenaeus vanamei*) di PT. Central pertiwi Bahari ditentukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan propinsi lampung. Di setiap minggu ke-dua dan ke-empat DKP menurunkan surat edaran kepada perusahaan mengenai harga pembelian udang putih/kg dari petambak plasma.⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis, banyak petambak plasma yang salah satunya adalah Bapak Syaefudin⁷ bertempat tinggal di jalur 15 blok 1 nomor 10 juga menyayangkan tindakan perusahaan. Bahkan menurut bapak Nyoman⁸ (beliau selaku teknisi PT Central Pertiwi Bahari) juga tidak mengetahui secara detail kebijakan dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Lampung tentang harga beli udang yang sesungguhnya. Sebagian petambak

⁶ Wawancara dilakukan tanggal 12 juli 2011 di kediaman bapak Mangku

⁷ BapK syaefudin adalah salah satu dari plasma yang bekerja di PT CPB

⁸ Bapak nyoman sebagai teknisi di jalur 15 modul 8

yang berhasil penulis wawancarai mengatakan bahwa mereka sendiri mengakui bahwa sistem kebijakan dari DKP justru tidak diketahui kejelasannya, selain itu juga ada yang curiga bahwa selama ini perusahaan justru menggunakan tarif harga lama. Menurut bapak Anjasmara⁹ selaku teknisi PT CPB sewaktu berbincang-bincang dengan penulis juga menuturkan bahwa “*orang dalam sekalipun belum tentu tahu bagaimana bentuk kebijakan DKP mas*”.

Banyak dari kalangan tokoh agama yang mencoba memberikan masukan, namun dari pihak perusahaan hanya menampung aspirasi saja tanpa memberikan respon yang positif.

Menurut hemat penulis, jual beli pola inti plasma dengan pihak inti (perusahaan) adalah jual beli yang menguntungkan kedua belah pihak, dimana pihak plasma adalah pihak yang melakukan perawatan udang dan pihak inti sendiri diuntungkan oleh plasma dengan penjualannya berdasarkan tarif harga dari perusahaan. Pola jual beli inti plasma ini bisa diartikan sebagai hubungan *Simbiosis Mutualisme* dimana masing-masing pihak diuntungkan oleh pihak yang lain. Penulis *Ilustrasikan* pada kehidupan kupu-kupu dan bunga dimana kupu-kupu mendapatkan madu dari bunga dan sebagai timba balik jasa, kupu-kupu membantu penyerbukan pada bunga. Demikian juga plasma bersama-sama pihak inti adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan satu sama lain dalam upaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya secara bersama-sama.

⁹ Bapak anjasmara sebagai teknisi dibidang engineering

B. Tinjauan Hukum Islam Pada Praktek Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di PT CPB

Proses bermuamalah dapat dianggap sah, apabila memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dan menjadi pedoman aturan dalam pelaksanaannya. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat serta berprinsip dasar bermuamalah dalam Islam, maka praktek muamalah tersebut dapat dianggap tidak sah.

Islam adalah suatu sistem dan jalan utuh yang terpadu (*comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi.¹⁰ Disisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk- bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam khasanah fiqih klasik. Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan as-Sunah. Misalnya, dalam


¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op,Cit* hlm v

persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.¹¹

Terkait dalam hal ini dengan praktek jual-beli udang berdasarkan keputusan Dinas Kelautan Dan Perikanan Lampung di PT CPB , maka ada beberapa permasalahan yang menjadi acuan dalam mencari kedudukan hukum Islam terhadap praktek jual-beli yang dilaksanakan di PT CPB, diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip saling menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan hak dan juga kepentingannya. Prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak baik itu pihak inti maupun pihak perusahaan untuk saling menguntungkan satu sama lain. Selain itu juga kejujuran merupakan keberhasilan para pelaku bisnisnya dalam jangka panjang. Muamalah dalam hukum Islam pada dasarnya berdasarkan asas *antarodin* atau saling rela karena dalam jual-beli prinsip yang demikian diutamakan. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:



¹¹ *Ibid.* hlm vii

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹²

Berdasarkan firman di atas, maka sudah selayaknya pihak inti plasma bersama pihak perusahaan dalam jual-beli utang memegang prinsip kejujuran karena prinsip yang demikian sangat relevan dalam dunia bisnis. Alasan yang pertama adalah kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat dalam menjaga relasi dan kelangsungan bisnis yang selama ini dijalin. Yang kedua pentingnya prinsip kejujuran dimana perusahaan tidak akan bisa bertahan jika hubungan bersama plasma tidak terjalin dengan sebaik-baiknya.

Dalam fiqih muamalah, juga terdapat beberapa prinsip dasar yang bisa dipergunakan dalam melaksanakan suatu akad (kesepakatan) demi terwujudnya hubungan harmonis, antara lain asas ibadah, yaitu pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya, asas kebebasan berakad, artinya setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh sesuatu sesuai dengan kepentingannya selama tidak berakibat memakan harta orang lain dengan cara batil, akad

¹² Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemah, Loc.Cit*, hlm 102

konsesualisme, yaitu untuk terciptanya suatu akad dengan terciptanya kata sepakat antar pihak, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, yaitu keseimbangan apa yang diberikan dan apa yang diterima termasuk keseimbangan dalam menanggung resiko, asas kemaslahatan, yaitu akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau mengakibatkan keadaan memberatkan.

Selain itu, firman di atas juga dapat dimaknai bahwa prinsip *antarodin* supaya terwujudnya saling menguntungkan antar kedua belah pihak tidak dapat dilepaskan dari syarat kebaikan dan ketaqwaan. Jadi apabila seseorang menolong orang lain dalam urusan yang tidak baik (maksiat), maka hal tersebut bukanlah merupakan pertolongan. Juga sebaliknya, jika seseorang menolong demi kebaikan dengan jalan yang tidak sesuai prinsip kebaikan dan ketaqwaan, seperti memberikan pinjaman dengan menggunakan uang hasil korupsi atau pinjaman dengan bunga. Maka hal demikian juga tidak dapat dikatakan sebagai usaha menolong dalam hukum Islam.

2. Prinsip adanya kesepakatan

Artinya adalah, bahwa kesepakatan itu terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapainya kata sepakat, meskipun tanpa formalitas. Hal ini berarti, perjanjian juga dituangkan dalam bentuk tulisan, yang biasa disebut akte.

Namun perlu dipertimbangkan bahwa sebagian masyarakat kurang menghormati moral/norma hukum yang ada. Artinya perjanjian yang dilakukan secara lisan/diucapkan saja kurang ditaati. Di samping itu dari segi pembuktian perjanjian lisan sulit dibuktikan, oleh sebab itu perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis.¹³

Dalam perjanjian dan pola kerjasama PT CPB dengan plasma bahwa perusahaan menyediakan lahan tambak sebagai sarana budidaya udang dan petambak plasma sendiri sebagai pelaksana lapangannya. Dari hasil budidaya plasma tersebut diwajibkan menjual ke-pihak perusahaan.

Dalam kerjasama PT CPB dalam bermitra usaha adalah sebagai berikut: Pihak perusahaan menyediakan pakan udang, listrik, hunian, kesehatan, tunjangan hidup perbulan baik itu natura maupun gajiian tiap akhir bulanya. Dan kesepakatan plasma sendiri yaitu loyal pada perusahaan baik itu melaksanakan budidaya berdasarkan arahan dari teknisi perusahaan, dan untuk penjualanya plasma diwajibkan menjual hasil budidayanya ke-perusahaan dan tidak diperkenankan untuk menjual kepihak luar manapun. Jika ada plasma yang menjual hasil budidaya kepihak luar, maka pihak yang bersangkutan bisa dipidanakan.

Adapun kewajiban masing-masing pihak yaitu sebagai berikut: PT CPB berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta teknologi budidaya tambak, yang meliputi: Penyediaan sarana dan

¹³ Id.shvoong.com/law-and-politics/commercial-law/2258627-prinsip-prinsip-yang-harus-diperhatikan/ diambil tanggal 5 juli 2012

prasarana fisik, Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi, Penyediaan tenaga ahli, Menentukan jenis budidaya, Melaksanakan pembelian produk tambak, Memberikan pelayanan bidang jasa, meliputi: Pelaksanaan pelatihan kepada calon petambak plasma, Pelayanan jasa monitoring, Pelayanan jasa penebaran produksi, Pelayanan jasa reparasi. Plasma berkewajiban menjual hasil panen ke-pihak perusahaan, mendatangi surat kerjasama, melaksanakan pembentukan cadangan modal kerja.

Dalam syariat Islam jual-beli dikatakan sah apabila sesuai dengan syarat dan rukunnya. Diantara rukun jual-beli adalah adanya transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak (sipenjual dan pembeli), berdasarkan penjelasan di atas bahwa pola harga jual beli udang yang disesuaikan dengan kualitas udangnya itu